CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 11 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP KEBENARAN FORMIL DALAM PEMBUATAN AKTA AUTENTIK

Muhammad Adi Vickram
Program Studi Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia,

Email: adivickram21@gmail.com

ABSTRACT

Notaries as public officials have an important position in providing legal certainty through authentic deeds. The authentic deed has strong evidentiary value because its preparation must comply with the formal requirements stipulated by law. In practice, problems may arise when the information provided by the appearing parties is inaccurate or when the Notary does not perform the verification and formal procedures required by the Notary Office Law. This study analyzes the legal responsibility of Notaries for formal truth in the preparation of authentic deeds and examines the legal consequences arising from the failure to fulfill formal requirements. This research uses a normative juridical method through statutory, conceptual, and case-based approaches. The results show that the Notary's responsibility for formal truth is related to the authority of the Notary, the identity of the appearing parties, the procedures for appearance, reading, signing, and the formal requirements of the deed. The Notary is not generally responsible for the substantive truth of statements made by the parties as long as the Notary has performed his or her duties in accordance with the law and professional standards. However, negligence in verifying formal requirements may result in civil, administrative, ethical, or other legal consequences depending on the form of violation. Therefore, the principle of prudence must be strengthened in every stage of the preparation of an authentic deed to maintain the evidentiary value and legal protection of the parties.

KEYWORDS

Notary, Authentic Deed, Formal Truth, Notarial Responsibility, Principle of Prudence.

ABSTRAK

Notaris sebagai pejabat umum memiliki kedudukan penting dalam memberikan kepastian hukum melalui akta autentik. Akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang kuat karena pembuatannya harus memenuhi persyaratan formil sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam praktik, persoalan dapat timbul ketika keterangan yang diberikan oleh para penghadap tidak benar atau ketika Notaris tidak melakukan pemeriksaan dan pemenuhan prosedur formil sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran formil dalam pembuatan akta autentik serta akibat hukum yang timbul apabila persyaratan formil tidak terpenuhi. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus secara terbatas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanggung jawab

Article History
Received: September 2026
Reviewed: September 2026
Published: September 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Notaris terhadap kebenaran formil berkaitan dengan kewenangan Notaris, identitas para penghadap, prosedur menghadap, pembacaan, penandatanganan, serta pemenuhan persyaratan formil akta. Notaris pada prinsipnya tidak bertanggung jawab terhadap kebenaran materiil dari keterangan para pihak sepanjang Notaris telah menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan standar profesi. Namun, kelalaian dalam memenuhi dan memeriksa persyaratan formil dapat menimbulkan akibat hukum secara perdata, administratif, etik, maupun bentuk pertanggungjawaban lainnya sesuai dengan jenis pelanggaran. Oleh karena itu, asas kehati-hatian harus diperkuat dalam setiap tahapan pembuatan akta autentik untuk mempertahankan kekuatan pembuktian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

KATA KUNCI
Notaris, Akta Autentik, Kebenaran Formil, Tanggung Jawab Notaris, Asas Kehati-hatian.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari negara hukum adalah bahwa setiap hubungan hukum dalam masyarakat harus memperoleh jaminan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Dalam hubungan hukum keperdataan, kebutuhan terhadap alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian tinggi menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan kepastian terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Akta autentik merupakan salah satu instrumen hukum yang mempunyai kedudukan penting dalam sistem pembuktian perdata. Keberadaan akta autentik dimaksudkan untuk memberikan kepastian mengenai suatu perbuatan, perjanjian, atau peristiwa hukum yang dilakukan oleh para pihak. Undang-Undang Jabatan Notaris menempatkan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Notaris dalam menjalankan jabatannya tidak hanya dituntut untuk memahami kehendak para pihak, tetapi juga wajib memastikan bahwa proses pembuatan akta telah memenuhi ketentuan formil yang ditentukan oleh undang-undang. Hal tersebut berkaitan dengan kedudukan Notaris sebagai pejabat umum yang menghasilkan alat bukti autentik. Kesalahan atau kelalaian dalam memenuhi persyaratan formil dapat berpengaruh terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian akta yang dibuat.

Kebenaran formil dalam akta Notaris memiliki kedudukan yang berbeda dengan kebenaran materiil. Kebenaran formil berkaitan dengan hal-hal yang dapat dipastikan oleh Notaris dalam proses pembuatan akta, seperti identitas penghadap, kehadiran para pihak, tanggal dan tempat pembuatan akta, pembacaan akta, serta proses penandatanganan. Sementara itu, kebenaran materiil berkaitan dengan kebenaran substansi atau kenyataan yang menjadi dasar dari keterangan para pihak.

Permasalahan muncul ketika suatu akta kemudian dipersoalkan karena terdapat keterangan yang tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Dalam keadaan demikian, perlu ditentukan sampai sejauh mana Notaris dapat dimintai pertanggungjawaban. Notaris tidak dapat secara otomatis dianggap bertanggung jawab atas setiap keterangan materiil yang diberikan oleh para penghadap. Namun, Notaris juga tidak dapat mengabaikan kewajiban untuk melakukan pemeriksaan secara patut terhadap hal-hal yang secara hukum menjadi tanggung jawabnya.

Dalam praktik kenotariatan, asas kehati-hatian menjadi salah satu prinsip yang sangat penting. Notaris harus bertindak secara cermat, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak. Undang-Undang Jabatan Notaris juga memberikan sejumlah kewajiban

yang harus dipenuhi Notaris, termasuk kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan akta dan memberikan perlindungan terhadap kepentingan para pihak.

Akta autentik memperoleh kekuatan pembuktian yang tinggi karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang dengan memenuhi bentuk dan tata cara yang ditentukan undang-undang. Dalam konteks pembuktian, akta autentik memiliki kekuatan pembuktian lahiriah, formil, dan materiil. Apabila terdapat cacat terhadap unsur-unsur tersebut, maka kekuatan pembuktian akta dapat mengalami penurunan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini membahas tiga permasalahan utama, yaitu bagaimana kedudukan kebenaran formil dalam pembuatan akta autentik, bagaimana bentuk tanggung jawab Notaris terhadap pemenuhan kebenaran formil, dan bagaimana akibat hukum terhadap akta apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan formil. Pembahasan ini penting untuk memberikan batas yang jelas mengenai tanggung jawab Notaris sehingga tidak terjadi perluasan tanggung jawab terhadap substansi yang sepenuhnya berada dalam ranah para penghadap, sekaligus mencegah Notaris mengabaikan kewajiban hukum yang melekat pada jabatannya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang bertumpu pada norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan literatur hukum yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan akta autentik. Metode ini dipilih karena permasalahan yang dikaji berhubungan dengan tanggung jawab hukum Notaris terhadap kebenaran formil serta akibat hukum apabila persyaratan formil pembuatan akta tidak terpenuhi.

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta peraturan lain yang berkaitan dengan jabatan Notaris dan pembuktian. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep akta autentik, kebenaran formil, tanggung jawab hukum, asas kehati-hatian, serta kekuatan pembuktian akta.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal hukum, hasil penelitian, serta pendapat ahli mengenai hukum kenotariatan dan hukum pembuktian. Bahan hukum tersier meliputi kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menghubungkan norma hukum dengan konsep tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta autentik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Kebenaran Formil dalam Pembuatan Akta Autentik

Akta autentik mempunyai kedudukan khusus dalam hukum pembuktian karena dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang. Dalam konteks jabatan Notaris, akta autentik tidak hanya merupakan dokumen yang memuat pernyataan para pihak, tetapi juga merupakan instrumen hukum yang pembentukannya harus mengikuti tata cara tertentu.

Kebenaran formil pada akta Notaris pada dasarnya berkaitan dengan hal-hal yang berada dalam ruang kewenangan dan tanggung jawab Notaris. Notaris harus memastikan bahwa para pihak benar-benar menghadap, identitasnya diperiksa, kehendaknya dinyatakan, akta dibacakan sesuai prosedur, serta akta ditandatangani sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Kebenaran formil tidak dapat disamakan dengan kebenaran materiil. Ketika seseorang memberikan suatu keterangan kepada Notaris mengenai keadaan tertentu, pada prinsipnya keterangan tersebut berasal dari para penghadap. Notaris menuangkan kehendak dan keterangan tersebut ke dalam akta sepanjang tidak bertentangan dengan hukum.

Oleh karena itu, terdapat batas antara kewajiban Notaris untuk memastikan kebenaran formil dan tanggung jawab para penghadap terhadap kebenaran materiil. Pembatasan tersebut diperlukan agar jabatan Notaris tidak berubah menjadi profesi yang harus menjamin seluruh kebenaran substantif dari setiap keterangan para pihak.

Kekuatan pembuktian formil akta autentik berkaitan dengan kebenaran mengenai apa yang diterangkan atau dilakukan di hadapan pejabat yang membuat akta. Dengan demikian, kebenaran formil merupakan salah satu dasar penting yang mempertahankan karakter autentik suatu akta. Apabila prosedur formil tidak dipenuhi, persoalan tidak lagi sekadar berkaitan dengan kesalahan administratif, tetapi dapat berpengaruh terhadap kekuatan pembuktian akta.

2. Tanggung Jawab Notaris dalam Memastikan Kebenaran Formil

Notaris mempunyai kewajiban untuk menjalankan jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dalam pembuatan akta, Notaris harus memastikan bahwa akta dibuat oleh pejabat yang berwenang, dalam wilayah kewenangannya, dengan memenuhi tata cara yang telah ditentukan.

Pemeriksaan identitas merupakan salah satu bagian penting dalam pemenuhan kebenaran formil. Notaris harus memperoleh keyakinan mengenai identitas para penghadap berdasarkan dokumen identitas dan prosedur yang ditentukan oleh hukum. Pemeriksaan ini bertujuan mencegah terjadinya penggunaan identitas pihak lain dan mengurangi kemungkinan munculnya sengketa mengenai siapa yang sebenarnya hadir dan memberikan pernyataan.

Selain identitas, Notaris juga harus memperhatikan kecakapan bertindak para penghadap. Apabila terdapat keadaan yang menyebabkan seseorang tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, Notaris harus mempertimbangkan akibat hukumnya dan dapat menolak pembuatan akta apabila terdapat alasan hukum yang jelas.

Tanggung jawab Notaris juga berkaitan dengan pembacaan akta. Pembacaan akta bukan hanya formalitas, tetapi merupakan mekanisme untuk memastikan bahwa para pihak memperoleh kesempatan memahami isi akta sebelum memberikan tanda tangan.

Penandatanganan akta juga merupakan bagian penting dari pemenuhan persyaratan formil. Tanda tangan menunjukkan persetujuan para pihak terhadap isi akta. Oleh sebab itu, Notaris harus memastikan proses penandatanganan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan dicatat dalam akta.

Dalam menjalankan kewajibannya, Notaris juga terikat pada asas kehati-hatian. Asas tersebut mengharuskan Notaris untuk tidak bertindak secara ceroboh dalam menerima keterangan maupun dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta.

3. Batas Tanggung Jawab Notaris terhadap Keterangan Para Penghadap

Salah satu persoalan penting dalam hukum kenotariatan adalah menentukan batas tanggung jawab Notaris terhadap keterangan yang diberikan para penghadap. Para pihak merupakan pihak yang mengetahui secara langsung fakta dan keadaan yang menjadi dasar dari perbuatan hukum mereka. Notaris pada dasarnya bertindak sebagai pejabat umum yang menuangkan kehendak tersebut dalam bentuk akta autentik.

Apabila para pihak memberikan keterangan yang ternyata tidak benar, tanggung jawab tidak serta-merta dibebankan kepada Notaris. Hal tersebut harus dilihat dari apakah Notaris telah memenuhi kewajiban dan prosedur yang ditentukan oleh hukum.

Sebagai contoh, apabila para pihak memberikan keterangan mengenai kepemilikan suatu objek dan keterangan tersebut kemudian terbukti tidak benar, Notaris tidak otomatis bertanggung jawab atas ketidakbenaran materiil tersebut apabila Notaris telah melakukan pemeriksaan formal sesuai kewenangannya dan tidak terdapat alasan hukum yang mengharuskannya mengetahui ketidakbenaran tersebut.

Sebaliknya, apabila Notaris mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya keadaan yang bertentangan dengan keterangan para pihak tetapi tetap membuat akta tanpa melakukan tindakan yang diperlukan, maka persoalan tanggung jawab dapat muncul. Dalam kondisi

demikian, asas kehati-hatian menjadi dasar untuk menilai apakah Notaris telah menjalankan kewajibannya secara patut.

Dengan demikian, batas tanggung jawab Notaris dapat ditempatkan pada dua wilayah. Pertama, tanggung jawab terhadap tindakan dan prosedur kenotariatan yang berada dalam kewenangan Notaris. Kedua, tanggung jawab terhadap keterangan materiil para pihak yang hanya dapat diperluas apabila terdapat keadaan tertentu yang menunjukkan adanya kelalaian, kesengajaan, atau keterlibatan Notaris.

4. Asas Kehati-hatian sebagai Dasar Pertanggungjawaban Notaris

Asas kehati-hatian merupakan prinsip penting dalam pelaksanaan jabatan Notaris. Kehati-hatian mengharuskan Notaris melakukan pemeriksaan dan memastikan bahwa tindakan yang dilakukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Penerapan asas kehati-hatian dapat dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, pemeriksaan identitas para penghadap. Kedua, pemeriksaan kecakapan dan kewenangan para pihak. Ketiga, pemeriksaan dokumen pendukung. Keempat, memastikan kesesuaian kehendak para pihak dengan isi akta. Kelima, melaksanakan pembacaan dan penandatanganan sesuai ketentuan.

Asas kehati-hatian juga mengharuskan Notaris menolak membuat akta apabila terdapat alasan hukum yang menyebabkan akta tersebut tidak dapat dibuat. Penolakan bukan berarti Notaris menghambat kepentingan masyarakat, tetapi merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban profesional untuk mencegah lahirnya akta yang berpotensi bertentangan dengan hukum.

Kehati-hatian juga berkaitan dengan dokumentasi. Setiap dokumen yang menjadi dasar pembuatan akta harus diperiksa dan disimpan sesuai ketentuan. Hal tersebut penting apabila pada kemudian hari muncul sengketa mengenai proses pembuatan akta.

Dalam konteks pertanggungjawaban, penerapan asas kehati-hatian dapat menjadi indikator apakah Notaris telah menjalankan jabatannya secara profesional.

5. Akibat Hukum Pelanggaran Persyaratan Formil Akta

Akta autentik memperoleh kekuatan pembuktian yang tinggi karena memenuhi unsur-unsur tertentu yang ditentukan oleh hukum. Apabila terdapat pelanggaran terhadap persyaratan formil, akibat hukum yang muncul harus dilihat dari sifat dan tingkat pelanggaran tersebut.

Pelanggaran terhadap persyaratan formil dapat menyebabkan akta kehilangan kedudukannya sebagai akta autentik dalam kondisi tertentu. Hal tersebut berbeda dengan keadaan ketika terdapat kesalahan substansi yang sepenuhnya berasal dari keterangan para pihak.

Apabila akta kehilangan sifat autentiknya, akta tersebut dapat mempunyai kedudukan sebagai akta di bawah tangan sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Dalam kajian pembuktian, cacat pada kewenangan pejabat atau bentuk akta dapat berpengaruh terhadap status akta sebagai akta autentik.

Konsekuensi tersebut menunjukkan bahwa persyaratan formil bukan sekadar ketentuan administratif. Persyaratan tersebut merupakan bagian dari konstruksi hukum yang memberikan sifat autentik terhadap akta.

Dari perspektif perlindungan hukum, penurunan kekuatan pembuktian dapat merugikan para pihak. Oleh karena itu, Notaris harus memahami bahwa setiap prosedur yang ditentukan undang-undang mempunyai fungsi hukum.

6. Bentuk Pertanggungjawaban Notaris atas Pelanggaran dalam Pembuatan Akta

Tanggung jawab Notaris dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu tanggung jawab perdata, administratif, dan etik. Bentuk pertanggungjawaban tersebut bergantung pada jenis pelanggaran dan akibat yang ditimbulkan.

Dalam aspek perdata, Notaris dapat menghadapi tuntutan apabila terdapat perbuatan atau kelalaian yang memenuhi unsur pertanggungjawaban perdata dan menimbulkan kerugian. Namun, keberadaan kerugian saja tidak cukup untuk secara otomatis menyatakan Notaris

bertanggung jawab. Harus terdapat hubungan antara tindakan atau kelalaian Notaris dengan kerugian yang dialami.

Dalam aspek administratif, pelanggaran terhadap kewajiban jabatan dapat menyebabkan Notaris dikenai tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mekanisme administratif merupakan bagian dari pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan jabatan Notaris.

Dalam aspek etik, Notaris juga terikat pada prinsip profesionalitas, kehati-hatian, kemandirian, dan ketidakberpihakan. Pelanggaran terhadap kewajiban etika dapat menimbulkan konsekuensi berdasarkan mekanisme organisasi profesi.

Tanggung jawab tersebut menunjukkan bahwa jabatan Notaris bukan sekadar profesi yang berorientasi pada pembuatan dokumen. Notaris menjalankan jabatan publik yang memiliki konsekuensi terhadap kepastian hukum masyarakat.

7. Penguatan Perlindungan Hukum bagi Para Pihak melalui Pemenuhan Kebenaran Formil

Tujuan utama pembuatan akta autentik adalah memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak. Oleh karena itu, pemenuhan kebenaran formil harus ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme perlindungan hukum.

Perlindungan tersebut dapat diwujudkan melalui pemeriksaan identitas yang memadai, pemeriksaan kecakapan, pemeriksaan dokumen pendukung, pembacaan akta, dan pelaksanaan penandatanganan sesuai ketentuan. Notaris juga harus menjelaskan akibat hukum dari perbuatan yang dituangkan dalam akta apabila diperlukan untuk memastikan para pihak memahami tindakannya.

Penguatan perlindungan juga dapat dilakukan melalui peningkatan standar administrasi kantor Notaris. Dokumen pendukung harus dikelola secara sistematis agar dapat menunjukkan bahwa seluruh prosedur telah dilaksanakan.

Selain itu, perlu adanya peningkatan kompetensi Notaris dalam memahami perkembangan hukum. Perubahan regulasi dan kompleksitas transaksi menyebabkan Notaris harus mampu mengidentifikasi risiko hukum dari setiap akta yang dibuat.

Kebenaran formil pada akhirnya tidak hanya menjadi kewajiban Notaris, tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap akta autentik.

SIMPULAN

Kebenaran formil merupakan unsur penting dalam mempertahankan kedudukan dan kekuatan pembuktian akta autentik. Kebenaran formil berkaitan dengan hal-hal yang berada dalam ruang lingkup kewenangan Notaris, antara lain identitas para penghadap, kehadiran para pihak, kewenangan dan kecakapan bertindak, pembacaan akta, penandatanganan, serta pemenuhan bentuk dan tata cara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Tanggung jawab Notaris terhadap kebenaran formil tidak dapat disamakan dengan tanggung jawab terhadap seluruh kebenaran materiil yang diberikan oleh para penghadap. Notaris pada prinsipnya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kewajiban dan prosedur jabatan yang berada dalam kewenangannya. Keterangan materiil yang diberikan oleh para pihak pada dasarnya menjadi tanggung jawab pihak yang memberikan keterangan tersebut, sepanjang Notaris telah menjalankan pemeriksaan formal dan tidak mengetahui adanya ketidakbenaran atau pelanggaran hukum.

Pelanggaran terhadap persyaratan formil dapat menimbulkan akibat hukum terhadap kedudukan dan kekuatan pembuktian akta. Dalam keadaan tertentu, akta yang tidak memenuhi persyaratan sebagai akta autentik dapat kehilangan sifat autentiknya dan mempunyai kedudukan sebagai akta di bawah tangan apabila persyaratan untuk itu terpenuhi. Oleh karena itu, pelaksanaan prosedur formil mempunyai arti penting dan tidak dapat dipandang hanya sebagai formalitas administratif.

Penerapan asas kehati-hatian menjadi instrumen utama dalam mencegah terjadinya pelanggaran. Notaris harus melakukan pemeriksaan identitas, dokumen, kecakapan, kehendak

para pihak, serta melaksanakan pembacaan dan penandatanganan sesuai dengan ketentuan hukum. Dengan demikian, diperlukan penguatan profesionalitas dan kehati-hatian Notaris agar akta autentik tetap mampu memberikan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Adjie, Habib. (2017). Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Bandung: Refika Aditama.

Anshori, Abdul Ghofur. (2018). Lembaga Kenotariatan Indonesia: Perspektif Hukum dan Etika. Yogyakarta: UII Press.

Fuady, Munir. (2014). Teori Hukum Pembuktian: Pidana dan Perdata. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Harahap, M. Yahya. (2017). Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika.

Mertokusumo, Sudikno. (2009). Hukum Acara Perdata Indonesia. Yogyakarta: Liberty.

Salim H.S. (2015). Teknik Pembuatan Akta Satu: Konsep Teoretis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta. Jakarta: Rajawali Pers.

Sjaifurrachman dan Habib Adjie. (2011). Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju.

Subekti. (2008). Hukum Pembuktian. Jakarta: Pradnya Paramita.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.